



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG
TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU DAN
PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak barang jasa tertentu dan pajak reklame di Kabupaten Banyumas, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Optimalisasi Pemungutan pajak barang jasa tertentu dan pajak reklame di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Optimalisasi Pemungutan pajak barang jasa tertentu dan pajak reklame di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab :
 1. Bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan kerja Tim;
 2. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada Tim terkait pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak daerah;
 - b. Ketua :
 1. Merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak daerah;
 2. Menyusun dan mengatur pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan berlangsung;
 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak daerah;

4. Bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan kerja Tim;
- c. Sekretaris :
 1. Membantu Ketua dalam menyusun program kerja tim;
 2. Mempersiapkan rapat koordinasi, sarana dan prasarana; kegiatan, serta data wajib pajak daerah yang belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas tim serta melaksanakan tugas administratif lainnya.
- d. Anggota :
 1. Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah;
 2. Melakukan klarifikasi terhadap wajib pajak atas kewajibannya terkait pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD);
 3. Melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait pajak daerah;
 4. Melakukan inventarisasi subyek pajak dan obyek pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	PT. SEBDA	
2.	ASTMIN UM	
3.	KDE. HUKUM	
4.	KA. BAYENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 MAR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG JASA TERTENTU DAN PAJAK
REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU DAN
PAJAK REKLAME KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
2	Inspektur Daerah Kab. Banyumas	Pengarah II	
3	Kepala BAPENDA Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
4	Kepala SATPOL PP Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Bidang Pajak II BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kabid Penegakan Perundang- Undangan Daerah SATPOL-PP Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kabid Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kabid Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesra pada DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kabid Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Pendapatan BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kasubbid Penagihan II BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Kasubbid Penetapan dan Keberatan II BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Kasubbid Pemeriksaan dan Administrasi Pendapatan BAPENDA Kabupaten Banyumas	Anggota	

16	Kasi Pembinaan dan Pengawasan SATPOL PP Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	3 (Tiga) orang staf pada Bidang Pajak II BAPENDA Kabupaten Banyumas menangani Pajak Barang Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman	Anggota	1. Riyan Kusuma Wardana, A.Md 2. Januar Indra Saputra 3. Tiara Tama Regita Mulyanto
18	3 (Tiga) orang staf pada Bidang Pajak II BAPENDA Kabupaten Banyumas menangani Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan	Anggota	1. Nurochim 2. Tegar Avici, A.Md 3. Slamet Riyadi
19	3 (Tiga) orang staf pada Bidang Pajak II BAPENDA Kabupaten Banyumas menangani Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan/atau Hiburan	Anggota	1. Aldhe Bachtiar Wicaksono 2. Brilliant Titus Adhi, A.Md 3. Riza Firman Setiawan
20	3 (Tiga) orang staf pada Bidang Pajak II BAPENDA Kabupaten Banyumas menangani Pajak Reklame	Anggota	1. Sigit Keni Pranoto, S.Sos. 2. Prio Dwi Prakoso. 3. Ropingun, S.E.
21	2 (Dua) orang staf pada Bidang Pajak II BAPENDA Kabupaten Banyumas menangani Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa Parkir	Anggota	1. Darto, S.E. 2. Teguh Kurniawan, S.H.
22	1 (Satu) orang staf pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesra pada DPMPTSP Kabupaten Banyumas menangani Pajak Reklame	Anggota	Purdadi
23	4 (Empat) orang anggota SATPOL PP Kabupaten Banyumas	Anggota	Theodorus Yudha Adhyaksa, S.H. Kusno Slamet Riyadi, S.H. Hartoyo Suwito

No.	JABATAN	PARAF
1.	PJ. DEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 MAR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS


HANUNG CAHYO SAPUTRO